

Urgensi Transparansi Suku Bunga Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

The Urgency Of Interest Rate Transparency In Information Technology-Based Money Lending Services

Romy Rizqulah Ramadhani¹, Merline Eva Lyanthi²

¹²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Romybachri1@gmail.com¹, merlinevalyanthi@untag-sby.ac.id²

Abstract

Urgensi transparansi suku bunga dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi menjadi krusial untuk melindungi hak hukum penerima pinjaman. Berdasarkan Peraturan jasa keuangan (OJK) 10/05/2022, transparansi adalah kewajiban bagi penyelenggara fintech, namun banyak pihak yang tidak mematuhi standar yang ditetapkan oleh AFPI. Akibatnya, penerima pinjaman rentan terhadap penyalahgunaan suku bunga. Regulasi yang tidak cukup ketat serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi dari OJK menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara fintech. Penelitian ini menekankan pentingnya peran OJK dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan, serta menegakkan sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip transparansi. Hal ini diharapkan menciptakan ekosistem layanan keuangan yang lebih adil, melindungi konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

Abstract

The urgency of interest rate transparency in information technology-based lending services is crucial to protect the legal rights of borrowers. Based on POJK 10/05/2022, transparency is an obligation for fintech organizers, but many parties do not comply with the standards set by AFPI. As a result, borrowers are vulnerable to interest rate abuse. Insufficiently strict regulations and weak supervision and enforcement of sanctions from OJK create legal loopholes that can be exploited by fintech organizers. This study emphasizes the importance of OJK's role in strengthening policies and supervision, as well as enforcing sanctions to ensure compliance with the principle of transparency. This is expected to create a fairer financial services ecosystem, protect consumers, and support sustainable digital economic growth in Indonesia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14241689>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Sebelum membahas mengenai Urgensi Transparansi Suku Bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, maka diperlukan pengetahuan mengenai pedoman internasional dan pedoman nasional yang dapat dijadikan rujukan Indonesia dalam menegakkan prinsip transparansi suku bunga pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan telah berinisiatif melakukan kerjasama dalam pengembangan financial technology dengan otoritas dan agen-agen internasional. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan melakukan kerjasama dengan negara Internasional guna mengembangkan penerapan financial technology yang baik di Indonesia. Dalam kaitannya dengan penegakkan prinsip transparansi suku bunga pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Indonesia pada dasarnya dapat merujuk pada ketentuan pedoman internasional dan pedoman nasional terkait prinsip transparansi suku bunga.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan yang modern, banyak pelaku usaha baik perseorangan atau berbadan hukum berlomba – lomba untuk menggunakan media teknologi informasi guna menunjang jalannya usaha yang mudah, cepat dan

aman. *Financial Technology* (selanjutnya disebut dengan *Fintech*) merupakan variasi model bisnis dengan menggunakan media teknologi yang berpotensi mengembangkan keuangan ekonomi digital. Bank Indonesia dan OJK telah mengatur jenis produk layanan *fintech* berdasarkan kegiatan usahanya. Produk dari *fintech* terbagi dalam beberapa jenis yaitu layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*), *investasi online*, *crowdfunding*, *marketplace* dan *internet banking*.

Pengaturan terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi¹ informasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kompleksitas kegiatan usaha dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi harus diimbangi dengan penerapan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban², prinsip kemandirian, prinsip kesetaraan dan kewajiban. Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab AFPI (selanjutnya disingkat Pedoman Perilaku AFPI). Prinsip transparansi biaya yaitu biaya suku bunga dan keterbukaan informasi metode suku bunga (selanjutnya disebut prinsip transparansi suku bunga) pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, berdasarkan Pedoman Perilaku AFPI adalah penyelenggara diwajibkan untuk mempublikasikan tingkat suku bunga pinjaman dan biaya yang dikenakan dengan mencantumkan metode perhitungan suku bunga yang digunakan (flat, efektif, *Annualized Percentage Rate*, ataupun metode lain yang digunakan) serta termin pinjaman yang berlaku. Selain itu setiap penyelenggara wajib mempublikasikan informasi mengenai dasar pertimbangan penetapan kategorisasi risiko (*risk grade*) dan pemeringkatan pinjaman yang menjadi landasan penentuan suku bunga atau biaya yang dikenakan.

Perjanjian penyelenggara dengan penerima pinjaman pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dituangkan dalam dokumen elektronik di mana, penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas mengenai ketentuan jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi³, jangka waktu pinjaman, ketentuan denda, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari penerapan prinsip transparansi penyelenggara yang harus dilaksanakan guna terciptanya perlindungan hukum bagi penerima pinjaman layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan Siaran Pers NO. SP 98/DKNS/OJK/12/2015, OJK telah bekerjasama dengan di Indonesia. Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang membantu pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan, dengan tujuan mendukung efisiensi ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan. Pada Prinsip *Good Corporate Governance G20/OECD* merupakan pengembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* versi terdahulu. *Good Corporate Governance* merupakan prinsip penting untuk menjalankan kegiatan usaha berlandaskan prinsip transparansi, kewajiban, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemandirian guna memperoleh kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip *Good Corporate Governance G20/OECD* terdiri atas 6 bab yang salah satu bab nya membahas mengenai transparansi dan pengungkapan Informasi.

1 Peter Mahmud Marzuki, "Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum," 2016, 1–167.

2 Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.

3 Salsha Zuhriyah, Tunggal Anshari Setia Negara, and Endang Sri Kawuryan, "Urgensi Kewenangan Pengawasan OJK Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana Oleh Lembaga Non Keuangan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 3 (2021): 344–54, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.4965>.

Pedoman *Good Corporate Governance Indonesia 2006* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun, hanya sebagai rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Pedoman tersebut dapat digunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sistem prinsip syariah. Perusahaan-perusahaan pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi pada dasarnya dapat menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* guna menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, kemandirian dan bertanggung jawab dalam kegiatan usahanya. Berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi suku bunga, penggunaan prinsip transparansi dalam *Code of Conduct Good Corporate Governance Indonesia 2006*⁴, dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai transparansi suku bunga oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Pada dasarnya penegakan prinsip transparansi pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, tidak hanya dapat merujuk pada ketentuan prinsip *Good Corporate Governance*, namun bisa merujuk pada Penetapan suku bunga pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi OJK hanya diatur dalam Surat Edaran bukan berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)⁵ sebagaimana kedudukannya sebagai undang-undang, sehingga masih banyak penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang tidak transparansi atas suku bunganya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terjadi kekosongan hukum mengenai aturan suku bunga pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Untuk meminimalisir penyalahgunaan prinsip transparansi suku bunga maka dibutuhkan peran OJK untuk mengawasi dan menegakan prinsip transparansi suku bunga guna memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji Urgensi Transparansi suku bunga pada layanan pinjam meminjam uang, bertujuan menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang berhubungan dengan penerapan prinsip transparansi suku bunga pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dikarenakan aturan hukum mengenai suku bunga belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan menunjukkan penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia, diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (Selanjutnya disingkat AFPI). AFPI merupakan mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Pedoman Perilaku AFPI dimana dalam pedoman tersebut diatur mengenai kewajiban penyelenggara untuk memberikan keterbukaan informasi biaya yaitu biaya suku bunga dan keterbukaan informasi terkait metode suku bunga. Dalam Pedoman Perilaku AFPI tersebut diatur

4 Masfi Sya'fiatul Ummah, "Pedoman Umum Good Corporate Governance," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

5 Zuhriyah, Negara, and Kawuryan, "Urgensi Kewenangan Pengawasan OJK Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana Oleh Lembaga Non Keuangan."

mengenai klafikasi penerapan prinsip transparansi metode suku bunga yang wajib untuk diterapkan oleh penyelenggara pada layanan tersebut.

Penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia, diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (Selanjutnya disingkat AFPI)⁶. AFPI merupakan mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Dalam praktiknya prinsip transparansi suku bunga yang merupakan kewajiban yang harus diterapkan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh beberapa penyelenggara layanan tersebut. Penyalahgunaan prinsip transparansi suku bunga merupakan permasalahan yang sering dialami oleh penerima pinjaman layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Suku bunga yang merupakan risiko atas pinjaman layanan dengan penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak, tidak boleh ditetapkan sewenang – wenang oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini OJK juga tidak meniadakan pengaduan konsumen atas pelayanan fintech legal, dikarenakan informasi transaksi dan bukti transaksi dinilai masih kurang. Atas dasar tersebut maka OJK berpendapat jika pengaduan terkait fintech legal tidak ada .

Dalam menerapkan prinsip transparansi bahwa untuk mengoperasikan kegiatan bisnis, perusahaan harus memberikan informasi material yang baik dan relevan. Selain itu cara tersebut harus dengan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk kepatutan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Code of GCG Indonesia 2006 terkait penerapan prinsip transparansi yaitu :

1. Perusahaan harus memberikan informasi dengan tepat waktu, lengkap, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut harus mudah diperbandingkan dan mudah digunakan oleh pemangku kepentingan di perusahaan;
2. Beberapa informasi yang wajib dipublikasikan atau dituangkan yaitu mengenai visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, keuangan perusahaan, susunan anggota perusahaan, kompensasi pengurus, investor atau pemegang saham, kepemilikan saham oleh para direksi dan para komisaris, pelaksanaan manajemen resiko, pelaksanaan pengawasan serta pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan pelaporan kepatuhannya, dan yang terakhir peristiwa - peristiwa penting yang secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan;
3. Prinsip keterbukaan tersebut pengungkapannya tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk memiliki rahasia perusahaan dan hak pribadi. Rahasia perusahaan tersebut tentunya harus memenuhi syarat ketentuan kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan.
4. Segala kebijakan dalam perusahaan wajib di dokumentasikan secara Tertulis, proposional serta dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan perusahaan.

Pada dasarnya AFPI tidak berwenang untuk membuat aturan sebagaimana dalam hierarki peraturan perundang – undangan Pasal 7 jo Pasal 8 Ayat(1) Undang - Undang. No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang. No 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang – Undang⁷. AFPI merupakan Asosiasi penyelenggara fintech dan bukan lembaga, badan, atau komisi yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang – undangan. Bahwa yang memiliki

6 Setiabudi, "https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku," 2024.

7 Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 462–74.

wewenang untuk membuat aturan suku bunga pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah OJK dikarenakan, OJK merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan sektor keuangan di bidang perbankan, pasar modal, dan IKNB, Maka dari hal ini, mengakibatkan norma kosong.

Terdapat beberapa macam penerapan prinsip transparansi produk dan metode penawaran produk layanan fintech AFPI yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi Terkait Hak dan Kewajiban Umum. Dalam layanan fintech penyelenggara diwajibkan untuk memberikan keterbukaan informasi terkait hak dan kewajiban dari penerima pinjaman, hak dan kewajiban dari pemberi pinjaman, dan keterbukaan peran tanggung jawab penyelenggara dalam layanan fintech
2. Keterbukaan Informasi Biaya. Ketentuan keterbukaan informasi biaya dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara diwajibkan mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari pinjaman dan biaya yang timbul di muka, biaya suku bunga, biaya asuransi, biaya provisi, biaya keterlambatan, biaya pelunasan dipercepat, dan biaya lainnya yang dikenakan kepada penerima pinjaman
 - b. Penyelenggara wajib mencantumkan beban administrasi pajak kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
3. Keterbukaan Metode Suku Bunga. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkait suku bunga⁸ pinjaman atau biaya lain yang termasuk dalam suku bunga. Selain itu juga mengenai pencantuman perhitungan suku bunga dan termin pinjaman yang berlaku
4. Keterbukaan Informasi Resiko Bagi Pemberi Pinjaman. Penyelenggara diwajibkan untuk mencantumkan resiko yang akan ditanggung oleh pemberi pinjaman. Dimana pencantuman tersebut nantinya harus disertakan dengan pernyataan penyelenggara di website layanan fintech. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pemberi pinjaman telah mengetahui resiko yang ditanggung.
5. Keterbukaan Informasi Resiko Bagi Penerima Pinjaman. Penyelenggara diwajibkan untuk mencantumkan resiko yang akan ditanggung oleh penerima pinjaman. Pencantuman resiko tersebut disertai dengan pemberian pernyataan penyelenggara di website layanan fintech. Isi pernyataan tersebut dikatakan bahwa penerima pinjaman telah mengetahui resiko yang akan ditanggung olehnya.
6. Keterbukaan Informasi Terkait Penggunaan Rekening Penampung Dana. Penyelenggara diwajibkan mempublikasikan penggunaan rekening dana layanan pinjaman, serta mendaftarkannya kepada OJK

Penetapan suku bunga pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi OJK hanya diatur dalam Surat Edaran bukan berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

SIMPULAN

Prinsip transparansi suku bunga pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sangat penting dalam melindungi hak penerima pinjaman. Meski peraturan OJK mengharuskan transparansi suku bunga, masih banyak penyelenggara fintech yang melanggar ketentuan ini, sering kali menetapkan suku bunga yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI). Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dan kerentanan terhadap penyalahgunaan bagi penerima pinjaman.

Ketiadaan regulasi yang cukup ketat, serta lemahnya pengawasan dan sanksi dari OJK terhadap penyelenggara yang melanggar, menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh

8 Hartanto and Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending."

penyelenggara fintech untuk tidak menerapkan prinsip transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peran OJK dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan terkait suku bunga serta menegakkan sanksi yang tegas guna memastikan bahwa penyelenggara fintech mematuhi prinsip transparansi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem layanan keuangan yang lebih adil, melindungi hak-hak konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum," 2016, 1–167.
- Njatrijani, Rinitami. "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 462–74.
- Setiabudi. "https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku," 2024.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Pedoman Umum Good Corporate Governance." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Zuhriyah, Salsha, Tunggal Anshari Setia Negara, and Endang Sri Kawuryan. "Urgensi Kewenangan Pengawasan OJK Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana Oleh Lembaga Non Keuangan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 3 (2021): 344–54. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.4965>.